



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pattimura No. 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat Telp. (0565) 2060001 WA. 081351503800
Website: dpmtsp.sintang.go.id, Email: dpmtsp@sintang.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

NOMOR : 400.3/004/PAUD/DPMTSP/2026

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca** : Permohonan Kepala TK **ANGGREK** perihal Permohonan Izin
Pendirian Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa
diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor
400.3.2/8451/Disdikbud-D/2025 tanggal **15 Desember 2025**,
perihal: Rekomendasi Pertimbangan Teknis. Menegaskan
bahwa telah memenuhi syarat secara teknis berdasarkan Berita
Acara Pemeriksaan lapangan Nomor:
400.3.2/8416/DISDIKBUD-D/2025 untuk diterbitkan surat izin
penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan
keputusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31
Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Pendidikan oleh lembaga Pendidikan asing
dengan lembaga Pendidikan di Indonesia;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
kepada:

Nama Lembaga : **TK ANGGREK**
Program : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Alamat : **Dusun Karya Bakti RT 003 RW 004**
Kelurahan/Desa : **Pengkadan Baru**
Kecamatan : **Dedai**
Kabupaten : **Sintang**
NIPSN : **-**
Akreditasi : **-**
Pengelola/Penanggung Jawab Pendidikan : **ERNA WIDIASTUTI, S.Pd**
Pemilik/Penyelenggara : **PEMERINTAHAN DESA PENGKADAN
BARU**

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku
sampai adanya pencabutan izin.

KETIGA : Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang di
tetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai
dengan standar nasional;
2. Penyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan
menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten
Sintang;
4. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa yang ada di
satuan Pendidikan.

KEEMPAT : Dalam hal Lembaga Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu
melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan peraturan
perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Peringatan Tertulis
2. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar dan
penerimaan peserta didik baru.
3. Pencabutan Izin

- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sintang
Pada tanggal : 6 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modan dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sintang,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660904 199403 1 007



Tembusan :

- Yth, 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kabupaten Sintang
2. Arsip